



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Kamriyatin, Lahir di Bojonegoro, tanggal 14 Maret 1981, umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan/Desa Sumberagung, Rt/Rw 008/002 Kec. Dander Kab. Bojonegoro, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Juli 2022 Nomor 116/SKH/2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 1 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Register Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Bjn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522066004810004, penduduk Kel/Desa Sumberagung Rt/Rw 008/002 Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atas nama **KAMRIYATIN** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-1);

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah cerai dengan seorang Laki-laki bernama **SUYADI** sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1168/AC/2005/PA.Bjn tanggal 03 Juni 2016, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-2);
 3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522062001073184 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 7 Juni 2016 pemohon bernama **KAMRIYATIN** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 20 April 1981, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-3);
 4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 05886/D/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 November 2005 pemohon bernama **KAMSIRAH** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 1981, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-4);
 5. Bahwa di dalam Paspor Nomor C6227144 yang dikeluarkan KJRI Hongkong pada tanggal 15 November 2020 Pemohon bernama **KAMSIRAH** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 1981, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-5);
 6. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor: 474.6/0864/412.51.14/11/2022 menerangkan bahwa nama **KAMRIYATIN** yang tercantum di KTP adalah satu orang yang sama dengan yang tercantum di dalam buku Paspor dengan nama **KAMSIRAH**, sebagaimana fotocopy terlampir. (Bukti P-6);
 7. Bahwa karena semua nama Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-1,2,3,4,5,6 ada perbedaan dengan nama **KAMRIYATIN** dan **KAMSIRAH** maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama pemohon tersebut diatas, menyatakan 1 (satu) orang yang sama;
 8. Bahwa maksud Pemohon menetapkan menyatakan 1 (satu) orang yang sama tersebut adalah untuk keperluan di Perbankan;
 9. Bahwa untuk menetapkan menyatakan 1 (satu) orang yang sama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama **KAMRIYATIN** yang tercantum di KTP & KK dengan nama pemohon yang bernama **KAMSIRAH**

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bjn



yang tercantum di Akta Kelahiran & Paspur yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 1981 dinyatakan 1 (satu) orang yang sama;

3. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522066004810004 atas nama Kamriyatin , diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522062001073184 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 7 Juni 2016 atas nama kepala keluarga Tasman, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran 05886/D/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 November 2005 pemohon bernama KAMSIRAH yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 1981, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Paspur Nomor C6227144 yang dikeluarkan KJRI Hongkong pada tanggal 15 November 2020 atas nama KAMSIRAH yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 1981, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Akta Cerai Nomor: 1168/AC/2005/PA.Bjn tanggal 03 Juni 2016, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor: 474.6/0864/412.51.14/11/2022 yang menerangkan bahwa nama KAMRIYATIN yang tercantum di KTP adalah satu orang yang sama dengan yang tercantum di dalam buku Paspur dengan nama KAMSIRAH, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Bilyet Deposito dengan Nomor Seri PAB 0668486 atas nama Kamsirah, diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Rekening tabungan nomor 0212383662 ayas nama Kamsirah, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Fotocopy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nofi Widyawati;

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bernama asli Kamriyatin;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke negara Hongkong untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, di Hongkong pemohon menggunakan nama Kamsirah karena saat hendak pergi, kelengkapan untuk pergi ke Hongkong diuruskan oleh agen yang memberangkatkan dan pemohon didaftarkan ke pihak Imigrasi dengan nama Kamsirah oleh agen yang mengurus;
- Bahwa menurut Pemohon, namanya diganti oleh agen yang mengurus menjadi nama Kamsirah agar lebih mudah mendapat pekerjaan di Hongkong karena nama Kamriyatin dinilai oleh agen kurang bagus
- Bahwa pemohon adalah anak dari Tasman;

2. Saksi Listi Chomah;

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bernama asli Kamriyatin;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke negara Hongkong untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, di Hongkong pemohon menggunakan nama Kamsirah karena saat hendak pergi, kelengkapan untuk pergi ke Hongkong diuruskan oleh agen yang memberangkatkan dan pemohon didaftarkan ke pihak Imigrasi dengan nama Kamsirah oleh agen yang mengurus;
- Bahwa menurut Pemohon, namanya diganti oleh agen yang mengurus menjadi nama Kamsirah agar lebih mudah mendapat pekerjaan di Hongkong karena nama Kamriyatin dinilai oleh agen kurang bagus;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Tasman;

3. Saksi Tasman;

- Bahwa pemohon adalah bapak kandung saksi;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama asli Kamriyatin;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke negara Hongkong untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, di Hongkong pemohon menggunakan nama Kamsirah karena saat hendak pergi, kelengkapan untuk pergi ke Hongkong diuruskan oleh agen yang memberangkatkan dan pemohon didaftarkan ke pihak Imigrasi dengan nama Kamsirah oleh agen yang mengurus;
- Bahwa menurut Pemohon, namanya diganti oleh agen yang mengurus menjadi nama Kamsirah agar lebih mudah mendapat pekerjaan di Hongkong karena nama Kamriyatin dinilai oleh agen kurang bagus;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah menyatakan bahwa orang yang memiliki identitas berbeda dalam Pasport dan Rekening tabungan atas nama Kamsirah dan orang yang bernama Kamriyatin dalam KTP maupun KK adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperlukan Pemohon untuk dapat mengurus Parport Pemohon dan tabungan yang ternyata identitasnya berbeda dengan identitas yang tertulis dalam KTP maupun KK pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Nofi Widyawati, Listi Chomah dan Tasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim mendapatkan fakta bahwa nama Kamsirah yang tertuang dalam Akta Kelahiran nomor 05886/D/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 November 2005 ternyata benar adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama Tasman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir seseorang yang bernama Tasman dan membenarkan bahwa dirinya adalah ayah dari Kamsirah sebagaimana Akta kelahiran nomor 05886/D/2005;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa saksi Tasman juga membenarkan bahwa Kamsirah sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran nomor 05886/D/2005 adalah orang yang sama dengan Kamriyatin (Pemohon) sebagaimana tertulis salam KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Hakim telah pula mempelajari dengan seksama seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendapati bahwa dalam bukti P.8 tertulis nama Azalia Fitriana Brigita yang menurut keterangan saksi-saksi, nama Azalia Fitriana Brigita adalah nama dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula membaca bukti surat P.2 berupa KK atas nama Kepala Keluarga Tasman dimana dalam KK tersebut, jelab bahwa Kamriyatin adalah anak dari Tasman dan Kamriyatin sendiri memiliki anak bernama Azalia Fitriana Brigita;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 berupa bilyet Deposito atas nama Kamsirah tertulis alamat Kamsirah adalah di Dusun Glonggong, desa Sumberagung yang mana alamat tersebut juga sama dengan alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.6 berupa surat yang dikeluarkan oleh Desa Sumberagung dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberagung yang menyatakan bahwasanya Kamsirah adalah orang yang sama dengan Kamriyatin (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesamaan-kesamaan identitas yaitu nama bapak, nama anak, alamat serta penegasan dari Desa bahwasanya Kamsirah adalah orang adalah orang yang sama dengan Kamriyatin (Pemohon), maka Hakim berkeyakinan bahwa benar Kamsirah adalah orang yang sama dengan Kamriyatin;

Menimbang, bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pokok Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perihal penetapan seseorang sebagai orang yang sama meskipun memiliki identitas yang berbeda ternyata belum ada dasar hukum yang mengaturnya maka Hakim berpegang pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pokok Kehakiman tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggalikan rasa keadilan demi kepentingan masyarakat dan demi tertib administrasi sebagaimana perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan maupun perpanjangan paspor merupakan kewenangan penuh dari Imigrasi, namun untuk dapat menentukan bahwa benar pemohon adalah orang yang sama dengan yang telah terdaftar dalam paspor adalah orang yang sama sehingga berhak untuk melakukan perpanjangan maupun perubahan memerlukan bantuan Pengadilan untuk memeriksa kebenaran mengenai orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk urusan perbankan, Hakim hanya berwenang menyatakan bahwa Kamsirah dengan Kamriyatin adalah orang yang sama sedangkan proses selanjutnya dalam hal perbankan adalah kewenangan penuh dari bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, menurut Hemat Hakim, bahwa sepanjang permohonan yang diajukan tidak melanggar Norma baik norma hukum, norma sosial maupun norma keadilan dan tidak melanggar hak orang lain maka suatu permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum ke 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selayaknyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama KAMRIYATIN yang tercantum di KTP & KK dengan nama pemohon yang bernama KAMSIRAH yang tercantum di Akta Kelahiran & Paspor yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 1981 dinyatakan 1 (satu) orang yang sama;;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 20 Juli 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

M. Sa'dullah, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Penggandaan..... | Rp. | 50.000,00 |
| 4. PNBP-P..... | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Sumpah..... | Rp. | 25.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| TOTAL..... | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)